
SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BEA CUKAI DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

Hurul Aini Syalfa Harbiyah Razak¹, Lalu Satria Utama²

^{1,2} Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: ¹ainisyalfa2@gmail.com, ²satriabideko@gmail.com

Article History:

Received: 09-04-2025

Revised: 26-04-2025

Accepted: 12-05-2025

Keywords:

Synergy, Civil Service Police Unit, Customs

Abstract: *The distribution of illegal cigarettes in Tegal Regency is a serious concern for the Tegal Regency Government because of the negative impacts it has on state revenues and community welfare. This has encouraged the local government to try to distribute illegal cigarettes to its members. One of the steps taken is to build cooperation between the Civil Service Police Unit and Customs. Objective: This study aims to determine the synergy between the Civil Service Police Unit and Customs in eradicating illegal cigarettes in Tegal Regency. Method: The research method used is descriptive qualitative using the synergy theory by Najiyati and Rahmat (2011), with data collection through interviews, observations, and documentation from various sources, including Civil Service Police Unit and Customs officials, business actors, the community, and related documents. This study uses data analysis techniques, starting from data collection, data reduction and data presentation, and drawing conclusions. Results/Finding: The results of the study indicate that the synergy between the Civil Service Police Unit and Customs in eradicating the distribution of illegal cigarettes in Tegal Regency is not optimal. The indicators that are the benchmark for the success of the synergy have been implemented and measured well, but there are still obstacles or barriers both from within the organization and from outside the organization. Conclusion: The synergy between Satpol PP and Tegal Regency Customs is still not optimal. Therefore, future illegal cigarette eradication operations need to be considered more comprehensively, by considering various related aspects*

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keamanan, ketertiban, pengamanan, dan perlindungan yang diemban oleh pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Pemberantasan rokok ilegal sejalan dengan tujuan perlindungan masyarakat, membantu menciptakan ketertiban dan keamanan, serta mendukung kelestarian sumber daya dan integritas sistem perekonomian negara. Peredaran rokok ilegal di Indonesia dipengaruhi oleh tingginya permintaan rokok di negara

ini, banyak penduduk Indonesia yang bergantung pada konsumsi rokok. Merokok merupakan hal yang umum dan lazim dijumpai di berbagai tempat di Indonesia. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), pada tahun 2022 sebesar 28,26% dan tahun 2023 sebesar 28,62% orang Indonesia yang berusia 15 tahun keatas bergantung pada rokok dengan berbagai jenis dan merek rokok. Dari data tersebut terdapat sebuah peningkatan angka konsumsi rokok di Indonesia. Rokok merupakan salah satu komoditas yang harus didaftarkan dan dikenakan pajak atau cukai dalam proses distribusinya, mengingat posisinya yang strategis sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Pajak yang diperoleh dari industri rokok memiliki peranan yang sangat krusial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkontribusi secara substansial terhadap pembiayaan berbagai program pembangunan dan layanan publik. Meningkatnya tingkat konsumsi rokok di kalangan masyarakat telah mendorong peningkatan produksi rokok dalam negeri secara pesat. Namun, pertumbuhan produksi yang terjadi tidak diimbangi dengan kenaikan pajak yang sebanding, dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap pendapatan negara dan kesehatan masyarakat.

Sektor peredaran barang di Indonesia sangat penting untuk perkembangan negara, terutama melalui proses perdagangan yang melibatkan ekspor dan impor. Oleh karena itu, diperlukan adanya bea cukai, yang merupakan tindakan pungutan negara terhadap barang ekspor dan impor. Salah satu barang yang harus didaftarkan dan dikenakan pajak atau cukai dalam distribusinya adalah rokok karena menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Namun, masih banyak rokok yang beredar yang dikategorikan sebagai rokok ilegal dan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peningkatan cukai hasil tembakau untuk rokok berpotensi mendukung peredaran rokok ilegal, karena kenaikan cukai ini tentunya membuat harga rokok legal menjadi lebih tinggi, sehingga menjadi lebih mahal dibandingkan dengan rokok ilegal. Sejak tahun 2020 kebijakan tarif cukai rokok/hasil tembakau mengalami peningkatan. Mulai dari jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), hingga Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) yang banyak dijual di pasaran. Secara keseluruhan, peningkatan tarif cukai ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi konsumsi rokok serta meningkatkan pendapatan negara melalui cukai. Kenaikan cukai tersebut telah dipertimbangkan dari berbagai aspek terutama dari sisi perekonomian di Indonesia. Kenaikan cukai rokok yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok masyarakat Indonesia pada kenyataannya berbanding terbalik, dampak yang ditimbulkan justru melahirkan penjual rokok ilegal untuk menghindari cukai. Ketika harga rokok naik sesuai dengan tarif cukai, konsumen cenderung beralih ke produk rokok yang lebih murah, yang tentunya akan menyebabkan penurunan jumlah konsumen. Kenaikan harga rokok mendorong peningkatan peredaran rokok ilegal di masyarakat, karena harga yang lebih murah menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat cenderung menyambut positif keberadaan rokok ilegal ini, karena memberikan pilihan yang lebih terjangkau di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Hal tersebut dapat meningkatkan perdagangan gelap, merugikan pendapatan negara dari pajak serta merugikan perusahaan rokok yang mematuhi hukum.

BPS mencatat bahwa volume produksi tembakau di Indonesia mencapai total 238,8 ribu ton pada 2023. Jumlah tersebut tercatat naik 7,62% dibandingkan tahun 2022.

Berdasarkan data dari BPS Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu daerah sentra tembakau terbesar ke-3 di Indonesia pada tahun 2023 dengan jumlah produksi 52.700 ton. Produksi tembakau di Provinsi Jawa Tengah yang besar menjadi salah satu faktor pendorong terhadap maraknya peredaran rokok ilegal. Kabupaten Tegal menjadi salah satu daerah peredaran rokok ilegal yaitu rokok tersebut memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau tidak berpita cukai sama sekali (Rokok polos). Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal menyampaikan bahwa sebanyak 2.796.140 batang rokok ilegal senilai Rp 2,3 miliar dimusnahkan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal (KPPBC Tegal). Dilansir dari media berita Republika Online, daerah Kabupaten Tegal dengan area sekitar jalur transportasi menjadi fokus utama. Pengawasan dilakukan di titik yang berpotensi dilintasi kendaraan yang telah menjadi target operasi. Penertiban rokok ilegal di Kabupaten Tegal sering terjadi di titik-titik strategis seperti jalan tol, pasar, dan lokasi distribusi. Petugas memeriksa kendaraan yang telah menjadi target operasi di ruas jalan tol Kanci-Pejagan km 237. Dari pemeriksaan yang dilakukan, petugas menemukan 460.000 batang rokok ilegal. Media berita iNews Tegal menyebutkan bahwa petugas gabungan dari Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal dan Satpol PP Kabupaten Tegal berhasil menggagalkan penyelundupan 416 ribu batang rokok ilegal di Jalan Raya Pantura Sudadadi, Kabupaten Tegal. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peredaran rokok ilegal marak terjadi di Kabupaten Tegal. Penegakan hukum penting dilakukan untuk menekan bisnis yang merugikan pemasukan negara sekaligus mengancam kesehatan masyarakat ini. Peredaran rokok ilegal memicu persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga penyitaan dan pemusnahan barang-barang ilegal ini adalah bentuk perlindungan terhadap masyarakat, baik pelaku industri, pelaku UMKM maupun konsumen. Dampak lain dari peredaran rokok ilegal adalah meningkatnya jumlah anak-anak yang merokok, karena rokok ilegal memiliki harga yang lebih murah sehingga membuatnya lebih mudah dijangkau oleh anak-anak.

Upaya Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menangani peredaran rokok ilegal berupa Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 300.1.1/165 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Tegal. Berdasarkan kebijakan tersebut, tim yang dimaksud terdiri dari beberapa instansi, termasuk Satpol PP dan Bea Cukai, yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Keterlibatan Satpol PP dalam berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Bea Cukai, sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan penertiban, serta memastikan tindakan yang diambil saling mendukung. Langkah ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kerugian negara yang disebabkan oleh penerimaan cukai dari tembakau dan rokok. Selanjutnya, terjalin Sinergi antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam melaksanakan tugas pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal.

Kesenjangan Masalah (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) secara mandiri atau dalam sinergi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, sebagaimana terlihat dalam penelitian Dea Larissa (2022), Hafiz Maulana dkk., dan Irwandi Syahputra (2016). Selain itu, pendekatan edukatif kepada masyarakat melalui media digital juga menjadi fokus dalam beberapa studi (misalnya Bagus Imam Syafi'i dan

Muh Ariffudin Islam, 2022). Namun, hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai, kedua lembaga ini memiliki fungsi penting dalam penegakan hukum di daerah. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan dalam objek kajian kelembagaan, khususnya dalam menyoroti peran Satpol PP yang selama ini jarang dijadikan subjek utama dalam studi sinergitas penegakan hukum. Penelitian terdahulu umumnya dilakukan di wilayah seperti Riau, Sidoarjo, dan Tanjungpinang, atau dalam konteks sinergi nasional antara DJBC dan Kepolisian, belum terdapat penelitian secara spesifik mengambil lokasi di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan salah satu wilayah dengan intensitas tinggi peredaran rokok ilegal. Karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang unik serta adanya produksi tembakau lokal, Kabupaten Tegal menjadi konteks yang sangat relevan untuk dikaji. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan lokus studi yang selama ini belum terdapat dalam literatur ilmiah. Sebagian besar studi sebelumnya hanya berfokus pada efektivitas sosialisasi atau penindakan formal tanpa mengulas secara mendalam bentuk kerja sama operasional antar lembaga di tingkat daerah. Penelitian ini menawarkan analisis mengenai dinamika sinergitas kelembagaan, meliputi aspek koordinasi, pembagian tugas, hambatan komunikasi, hingga kendala sumber daya. Fokus ini memperluas wawasan tentang kerja sama lintas instansi pemerintah daerah berlangsung dalam praktik nyata, dan bagaimana faktor internal maupun eksternal mempengaruhi kerja sama kedua instansi tersebut.

Penelitian sebelumnya tidak banyak mengaitkan kajiannya dengan kebijakan formal daerah yang aktual. Penelitian ini didasarkan pada kebijakan daerah yaitu Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 300.1.1/165 Tahun 2024 tentang pembentukan Satgas Penanggulangan Rokok Ilegal. Keberadaan kebijakan ini memberikan dasar hukum dan kerangka formal bagi kolaborasi antara Satpol PP dan Bea Cukai di Kabupaten Tegal, sehingga memperkuat urgensi penelitian ini dalam konteks implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam literatur akademik dengan menyajikan fokus baru pada sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai di tingkat kabupaten/kota, mengangkat konteks lokal Kabupaten Tegal yang selama ini belum dikaji meskipun memiliki urgensi tinggi dalam peredaran rokok ilegal, menyajikan analisis mengenai dinamika kolaborasi kelembagaan yang melibatkan hambatan, potensi, dan pelaksanaan teknis di lapangan, serta didukung oleh data dan kebijakan daerah yang meningkatkan signifikansi dan kontribusi penelitian terhadap kebijakan daerah.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Hafiz Maulana, Amir Syamsuadi, dan Seri Hartati (2023) bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan rokok ilegal oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Riau pada tahun 2020. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini menyoroti peran aparat, partisipasi pengusaha rokok, dan kesadaran masyarakat dalam proses pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya tergantung pada tindakan aparat berwenang, tetapi juga pada keterlibatan pengusaha dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Imam Syafi'i Assauqi dan Muh Ariffudin Islam (2022) berfokus pada sosialisasi mengenai cukai dan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo melalui video animasi yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari rokok

ilegal. Menggunakan metodologi Angus & McKibbin, proses pembuatan video mencakup tahap desain seperti discovery, scripting, storyboarding, animasi, dan distribusi, dengan harapan video tersebut dapat efektif disosialisasikan melalui YouTube. Selain mengedukasi masyarakat secara digital, animasi ini juga mendukung kampanye "Gempur Rokok Ilegal" yang dilaksanakan oleh Administrasi Umum Bea dan Cukai, menawarkan pendekatan visual yang jelas untuk menyampaikan informasi penting ini. Penelitian yang dilakukan oleh Irwandi Syahputra (Februari 2016) mengkaji penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Tanjungpinang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Melalui pendekatan kuantitatif, studi ini menganalisis tindakan langsung, seperti penangkapan dan penyitaan, serta strategi pencegahan, termasuk pendidikan hukum dan patroli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya melibatkan tindakan operasional, tetapi juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti kekurangan personil dan sarana operasional, serta masalah batas kawasan bebas yang tidak jelas dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang diusulkan mencakup peningkatan jumlah staf, fasilitas operasional, dan pengawasan di Pelabuhan Sri Bintanpura, serta upaya meningkatkan kesadaran hukum guna memperkuat penegakan terhadap peredaran rokok ilegal. Penelitian yang dilakukan oleh Dea Larissa (2022) mengenai sinergitas antara Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Kepolisian RI dalam memberantas penyelundupan rokok ilegal menggunakan metode kualitatif normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami cara pelaku beroperasi serta bagaimana kedua institusi ini berkolaborasi dalam memerangi praktik ilegal tersebut. DJBC dan Kepolisian RI menjalin kerja sama yang erat melalui serangkaian aktivitas, termasuk pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan operasi penindakan. Kolaborasi ini menjadi krusial mengingat modus operandi penyelundupan rokok ilegal yang sangat bervariasi dan kompleks. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah kerugian negara akibat penyelundupan yang merugikan perekonomian dan kesehatan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Mutiara Mashita, Dewi Rostyaningsih, dan Hesti Lestari (2023) berfokus pada sinergitas antara pemangku kepentingan dalam Program Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh, Kota Semarang, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi dinamika sinergi yang ada, sekaligus mengidentifikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan tantangan yang dihadapi dalam koordinasi antar pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat menunjukkan orisinalitas penelitian Sinergitas Satpol PP dan Bea Cukai dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Tegal dari segi tujuan, objek, hasil penelitian, judul, fokus dan lokusnya namun memiliki persamaan dari pemilihan metode penelitian dikarenakan kesesuaian dengan permasalahannya.

Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus membahas sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal, yang belum pernah dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada peran tunggal instansi seperti Bea Cukai atau Kepolisian maupun pendekatan edukatif melalui media, penelitian ini menitikberatkan pada kerja sama antarlembaga pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan rokok ilegal.

Fokus pada konteks lokal Kabupaten Tegal, dengan segala dinamika dan tantangan spesifiknya, memperkuat kontribusi ilmiah penelitian ini dalam pengembangan kajian tentang sinergi institusi dalam penegakan regulasi cukai.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sinergitas antara Satpol PP dengan Bea Cukai dalam peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal beserta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan mendeskripsikan sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Tegal. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi partisipan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen utama didukung alat bantu seperti pedoman wawancara dan alat perekam. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* untuk pejabat di instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan Teknik *snowball sampling* untuk masyarakat dan pelaku usaha, dengan total 17 informan. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan tiga tahap analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Operasionalisasi konsep didasarkan pada teori sinergitas yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat (2011) dengan dimensi komunikasi dan koordinasi. Penelitian berlokasi di Kabupaten Tegal karena tingginya kasus peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas Satpol PP dan Bea Cukai dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal

Sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai Tegal dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Tegal merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan DBHCHT dan dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 300.1.1/165 Tahun 2024 tentang tim satgas pemberantasan BKC Ilegal. Tim Satgas terdiri dari berbagai unsur, termasuk Satpol PP dan Bagian Perekonomian, Pembangunan, SDM Setda Kabupaten Tegal, kepolisian, TNI, dan pihak Bea Cukai.



Gambar 1. Hasil Penindakan BKC Hasil Tembakau KPPBC TMP C Tegal Tahun 2024

Gambar 1 menunjukkan terdapat tujuh kabupaten/kota yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Batang. Berdasarkan tujuh wilayah tersebut, pada tahun 2024 Kabupaten Tegal tercatat sebagai daerah dengan temuan rokok ilegal terbanyak. Terjadi peningkatan jumlah peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal, baik dari jumlah batang maupun jumlah pelanggar pada tahun 2022 hingga 2024. Peningkatan jumlah peredaran rokok ilegal disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Tegal Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Batang	Jumlah Pelanggar
1.	2022	10.113.872	36
2.	2023	10.070.680	51
3.	2024	10.361.528	72

Sumber: Bea Cukai Tegal, 2024

Tabel 1 Menunjukkan bahwa jumlah peredaran rokok ilegal menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024, baik dari sisi jumlah batang maupun pelanggar. Kegiatan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal dilakukan sepanjang tahun 2024 melalui pengumpulan informasi dengan 127 kegiatan dengan temuan rokok ilegal sebanyak 340 batang dan 10 pelanggar dilanjutkan dengan operasi pemberantasan di lapangan dengan hasil temuan mencapai 10.361.528 batang rokok ilegal dan 72 pelanggar. Kegiatan operasi bersama Satpol PP dan Bea Cukai Tegal dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 2 Jumlah Pelanggar Yang Didapatkan Pada Saat Operasi Bersama Per Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2024

No	Wilayah (Kecamatan)	Jumlah Bungkus	Jumlah Batang	Jumlah Pelanggar Yang Didapatkan Pada Saat Operasi Bersama
1.	Slawi	5.149	101.740	6
2.	Kramat	83.901	1.781.080	22
3.	Tarub	157.722	3.055.960	13
4.	Adiwerna	269.461	5.399.988	17
5.	Talang	285	5.700	1
6.	Bumijawa	46	920	4
7.	Suradadi	20	400	1
8.	Pangkah	352	6.840	2
9.	Lebaksu	422	8.440	2
10.	Pagerbarang	23	460	4
Jumlah		517.381	10.361.528	72

Sumber: Bea Cukai Tegal, 2024

Tabel 2 menyatakan bahwa terdapat 10 kecamatan ditemukan adanya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal dengan daerah temuan terbesar di Adiwerna, Tarub, dan Kramat. Hal tersebut menandakan bahwa peredaran rokok ilegal tidak terpusat di satu

tempat, melainkan telah tersebar ke berbagai wilayah. Anggaran DBHCHT digunakan untuk mendukung kegiatan pemberantasan tersebut. Meskipun tantangan terus berkembang, koordinasi dan komunikasi antara Satpol PP dan Bea Cukai menjadi kunci keberhasilan operasi ini, sesuai dengan teori sinergitas dari Najiyati dan Rahmat (2011) yang menekankan pentingnya paduan unsur serta kerja sama antar-*stakeholder*.

Dimensi komunikasi dalam sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai Tegal tercermin dari adanya kesepahaman mengenai regulasi yang berlaku serta tujuan bersama dalam pemberantasan rokok ilegal. Kedua instansi memahami dan menerapkan dasar hukum yang sama, seperti Undang-Undang Cukai dan SK Bupati Tegal, yang menjadi landasan untuk bekerja sama. Komunikasi antarinstansi berjalan efektif melalui rapat koordinasi dan kegiatan sosialisasi yang menyoar pelaku usaha dan masyarakat umum. Sosialisasi dilakukan secara langsung, melalui media sosial, *talkshow* radio, media cetak, hingga pertunjukan seni rakyat *Gempur Rokok Ilegal Got Talent, Slawi Mencari Bakat "In Opera"* yang difasilitasi oleh dukungan DBHCHT. Hasilnya, masyarakat dan pelaku usaha mulai memahami perbedaan rokok legal dan ilegal serta lebih waspada dalam menjual produk rokok.

Satpol PP Kabupaten Tegal dan Bea Cukai Tegal menunjukkan sikap yang sama dalam upaya pemberantasan rokok ilegal, yang tercermin dari kesamaan pemahaman terhadap regulasi, tugas, dan tujuan bersama. Kedua instansi rutin mengadakan rapat koordinasi dan mengikuti prosedur kerja terstruktur, seperti pelaksanaan bimbingan teknis (*bimtek*), pengumpulan informasi melalui penyamaran, hingga penindakan bersama di lapangan. Satpol PP bertugas mengidentifikasi lokasi yang dicurigai dan mengumpulkan bukti awal, sementara Bea Cukai memiliki kewenangan penindakan langsung, dengan dukungan pengamanan dari TNI/Polri. Kerja sama ini didasari oleh kesamaan sikap profesional yang saling mendukung, terbuka, dan bertanggung jawab, sesuai peraturan yang mengatur pelaksanaan DBHCHT. Kesamaan sikap ini memperkuat sinergi operasi pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Tegal.

Hubungan kerja antara Satpol PP Kabupaten Tegal dan Bea Cukai Tegal terjalin dengan baik dan harmonis, didukung oleh komunikasi terbuka, koordinasi rutin, dan pembagian tugas yang jelas sesuai regulasi. Kedua instansi tergabung dalam Tim Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal berdasarkan SK Bupati Tegal No. 300.1.1/165, yang menjadi dasar dalam menjalankan operasi bersama. Kerja sama ini mencakup pengumpulan informasi secara *undercover*, penentuan target operasi, hingga pelaksanaan penindakan di lapangan. Proses tersebut menunjukkan koordinasi yang efektif dan sinergi antarinstansi yang kuat. Operasi bersama pada 23 Januari 2025 berhasil mengamankan 140 batang rokok ilegal, dan selama proses penindakan, Satpol PP dan Bea Cukai melakukan sosialisasi secara persuasif. Respon kooperatif dari pelaku menunjukkan keberhasilan pendekatan humanis serta komunikasi yang efektif antara petugas dan masyarakat.

Respon masyarakat terhadap kebijakan pemberantasan rokok ilegal oleh Satpol PP dan Bea Cukai Tegal terbagi menjadi dua sisi. Sebagian masyarakat dan pelaku usaha mendukung upaya penindakan karena menyadari bahaya rokok ilegal bagi kesehatan dan pentingnya keadilan bagi penjual rokok legal. Sementara itu, sebagian lainnya tetap memilih menjual atau membeli rokok ilegal karena harganya lebih murah, rasa yang mirip dan kemasan yang menyerupai rokok legal. Masyarakat terlibat secara aktif dalam pelaporan

peredaran rokok ilegal melalui berbagai saluran, meskipun belum semua memahami ciri-ciri rokok ilegal secara jelas. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang dinilai memberikan dampak positif terhadap pemahaman masyarakat meskipun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha, terutama karena adanya kebocoran informasi yang menghambat pelaksanaan operasi secara merata. Selain itu, tantangan baru muncul dari peredaran rokok ilegal melalui media sosial dengan sistem COD (*Cash on Delivery*), yang menyulitkan proses pengawasan dan penindakan. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan ketidakmerataan penindakan yang menimbulkan rasa tidak adil, karena terdapat warung yang belum diperiksa akibat informasi yang bocor sebelum operasi dilakukan. Meskipun demikian, terdapat perubahan perilaku positif dari sebagian pelaku usaha dan masyarakat setelah sosialisasi dan penindakan dilakukan.

Keselarasan tindakan antara Satpol PP dan Bea Cukai Tegal dimulai dari tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) secara bersama-sama, yang memastikan program kerja sesuai dengan tujuan bersama. Keselarasan ini diwujudkan melalui kegiatan bersama seperti sosialisasi, pengumpulan informasi, dan operasi penindakan terhadap rokok ilegal. Kedua instansi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan transparansi, ditunjukkan dengan pelibatan masyarakat, ketua RT, dan perangkat desa dalam proses penindakan, serta menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang dampak hukum penjualan rokok ilegal. Sosialisasi terbaik dianggap terjadi saat penindakan berlangsung, karena menjadi momen edukasi langsung bagi masyarakat. Dukungan kebijakan DBHCHT turut memperkuat koordinasi, dengan alokasi dana sebesar 10% untuk penegakan hukum, yang memberikan legalitas dan ruang kolaborasi antara kedua instansi. Dengan kesamaan tujuan dalam menegakkan hukum dan menjaga marwah institusi, Satpol PP dan Bea Cukai Tegal berhasil membangun kerja sama yang harmonis dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.

Kedua instansi memiliki saluran komunikasi yang variatif yaitu melalui pertemuan formal atau informal (telepon, media sosial, dan diskusi santai) sehingga terjadi fleksibilitas dan kemudahan dalam menyampaikan informasi sehingga secara rutin berdiskusi untuk menentukan jadwal dan strategi operasi bersama, dengan menjaga kerahasiaan informasi guna menjamin keberhasilan tindakan di lapangan. Faktor utama pendukung komunikasi yang baik adalah adanya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi serta rasa saling percaya. Hal ini mencegah terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi dalam pelaksanaan tugas bersama. Pemanfaatan DBHCHT dan regulasi yang jelas juga menjadi landasan kuat dalam menjaga komunikasi yang lancar dan profesional antar kedua pihak.

Pembagian kerja antara Satpol PP Kabupaten Tegal dan Bea Cukai Tegal dalam pemberantasan rokok ilegal berjalan dengan baik dan jelas, berlandaskan pada Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 300.1.1/165 Tahun 2024. Bea Cukai bertindak sebagai *leading sector* dengan kewenangan melakukan penindakan dan penyidikan, sedangkan Satpol PP berperan dalam pengumpulan informasi awal dan mendampingi pelaksanaan operasi di lapangan. TNI/Polri memberikan pengamanan saat operasi, dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) mengawasi penggunaan anggaran DBHCHT. Tidak terdapat hambatan dalam pembagian tugas karena adanya regulasi yang jelas, sehingga tugas masing-masing instansi tidak tumpang tindih, serta didukung oleh sinergi, koordinasi, dan alokasi

anggaran yang memadai. Pengelolaan DBHCHT berdasarkan ketentuan PMK No.72 Tahun 2024, 10% dana tersebut dialokasikan untuk penegakan hukum, dengan 60% untuk operasi pemberantasan dan 40% untuk sosialisasi. Inovasi telah dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan *influencer* Kabupaten Tegal dalam sosialisasi. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dan nyata untuk menjaga transparansi kepada masyarakat, termasuk kerja sama dengan industri seperti PT Indocement untuk dijadikan bahan bakar semen. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan pembagian kerja yang terstruktur, efisien, dan kolaboratif antar instansi dalam rangka penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.

Tingkat disiplin antara Satpol PP dan Bea Cukai Tegal dalam operasi pemberantasan rokok ilegal telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari rutin dilaksanakannya apel dan *briefing* sebelum dan sesudah operasi, untuk memastikan koordinasi yang baik dan memperbaiki kinerja ke depan. Evaluasi setelah operasi memberikan ruang bagi anggota untuk memberikan saran serta masukan. Bea Cukai memiliki Unit Kepatuhan Internal untuk memastikan kedisiplinan anggota, termasuk dalam hal absensi, seragam, perilaku, dan mencegah dugaan pungli. Selain itu, terdapat aplikasi Si Puma untuk memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pungli atau informasi terkait peredaran rokok ilegal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Satpol PP menunjukkan kedisiplinan yang baik dalam pengelolaan anggaran DBHCHT, memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pelaku usaha memberikan pandangan positif, karena Satpol PP selalu meminta izin sebelum memeriksa warung mereka, dan memberikan edukasi mengenai bahaya rokok ilegal.

Faktor Penghambat Dalam Melakukan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal

Terdapat beberapa faktor yang menghambat sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personil di Bea Cukai Tegal, yang harus menangani 7 kabupaten/kota, sehingga terjadi kendala dalam penjadwalan atau sinkronisasi jadwal operasi bersama. Selain itu, kebiasaan pelaku usaha rokok ilegal yang berpindah-pindah tempat setelah operasi dilakukan dan perilaku *overprotective* penjual terhadap pembeli yang tidak dikenal, menjadikan penegakan hukum semakin sulit. Kebocoran informasi antar jaringan penjual rokok ilegal menjadi tantangan besar karena informasi tentang operasi penindakan sering kali bocor sebelum pelaksanaan, sehingga rokok ilegal dengan sigap disembunyikan. Pemikiran masyarakat yang menganggap rokok ilegal lebih murah dan lebih mudah diakses, serta kesulitan dalam membedakan rokok ilegal dan legal, mempersulit pemberantasan peredaran rokok ilegal. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, pemahaman masyarakat masih rendah, terutama di kalangan pelajar dan masyarakat berpendapatan lebih memilih rokok ilegal karena harganya yang lebih terjangkau. Di sisi lain, distribusi rokok ilegal juga semakin canggih, beralih dari model distribusi tradisional ke penggunaan platform *e-commerce* dan jasa pengiriman untuk menyamarkan transaksi, yang membuat pengawasan dan penindakan semakin sulit. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dibutuhkan kerjasama yang lebih erat antar instansi dan strategi yang lebih adaptif dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Tegal

Satpol PP dan Bea Cukai Tegal telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Tegal, baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal. Upaya pertama adalah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi jadwal operasi bersama. Hal ini dilakukan dengan mengatur jadwal operasi lebih fleksibel dan mengutamakan penanganan kasus yang mendesak, mengingat keterbatasan personil Bea Cukai yaitu 10 personil untuk menaungi 7 kabupaten/kota. Selain itu, anggaran DBHCHT dimanfaatkan untuk mendukung operasional, termasuk penyewaan sarana untuk membawa barang bukti. Upaya kedua adalah pelaksanaan operasi yang terkoordinasi dan peningkatan jaringan informasi. Satpol PP, Bea Cukai, dan Polres Tegal melakukan operasi pemberantasan secara menyebar berdasarkan data intelijen. Kedua instansi tersebut meningkatkan komunikasi dengan menggunakan aplikasi seperti SIROLEG dan SI PUMA untuk mempermudah pelaporan dan koordinasi antara instansi. Untuk menghadapi perilaku penjual yang bersifat *overprotective*, Satpol PP dan Bea Cukai melibatkan warga lokal untuk membantu mengumpulkan informasi tanpa diketahui penjual. Upaya ketiga adalah menjadwalkan operasi secara mendadak dan tertutup untuk mengurangi kebocoran informasi, dengan mengandalkan jaringan intelijen yang mengutamakan kerahasiaan. Selain itu, sosialisasi mengenai dampak negatif rokok ilegal dilakukan melalui berbagai media, baik tatap muka maupun media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha. Terakhir, untuk mengatasi metode distribusi rokok ilegal yang semakin beragam, Satpol PP dan Bea Cukai melakukan pengawasan dan penindakan yang lebih proaktif, baik di toko fisik, agen pengiriman, maupun transaksi online. Kolaborasi dengan platform *e-commerce* dan Kominfo Pusat penting untuk memantau dan menindak penjual rokok ilegal secara menyeluruh, termasuk penelusuran rantai distribusi.

Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal berjalan belum optimal karena ditemukan sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Kerja sama antara kedua instansi ini didorong oleh kebijakan yang jelas, seperti Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 300.1.1/165 Tahun 2024, serta landasan hukum yang memadai, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Temuan utama menunjukkan bahwa koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan pembagian tugas yang jelas antara Satpol PP dan Bea Cukai merupakan kunci keberhasilan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sinergitas diperkuat oleh peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam sosialisasi, meskipun tidak semua lapisan masyarakat memahami ciri-ciri rokok ilegal dengan jelas. Namun, dalam penelitian ini ditemukan sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pemberantasan, seperti keterbatasan personil Bea Cukai yang menangani dan menaungi beberapa kabupaten/kota, kebocoran informasi yang menghambat operasi, serta perilaku *overprotective* dari penjual rokok ilegal. Selain itu, distribusi rokok ilegal yang semakin canggih melalui *e-commerce* dan jasa pengiriman juga menjadi tantangan baru bagi pengawasan dan penindakan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua instansi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan meningkatkan koordinasi jadwal operasi,

memperkuat jaringan intelijen, serta melibatkan warga lokal dalam mengumpulkan informasi secara lebih rahasia. Inovasi dalam pemanfaatan media sosial dan aplikasi untuk pelaporan dan koordinasi antarinstansi juga terbukti efektif dalam mempercepat penanganan kasus-kasus rokok ilegal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai sinergitas antarinstansi serta memberikan wawasan bagi perbaikan kebijakan dan praktik pemberantasan rokok ilegal di masa mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sinergitas Satpol PP dan Bea Cukai Kabupaten Tegal belum optimal. Komunikasi antara Satpol PP dan Bea Cukai Tegal menghadapi beberapa hambatan di lapangan. Hambatan yang dihadapi kaitannya dalam membangun kesepahaman kepada masyarakat yaitu respon masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap rokok ilegal. Sebagian menganggapnya sebagai solusi ekonomis dan sebagian lainnya mendukung upaya pemberantasan. Hambatan dalam membangun sikap yang sama kaitannya dengan terbatasnya jumlah personil Bea Cukai Tegal, dengan jumlah 10 orang harus menangani 7 Kabupaten/Kota dan dengan wilayah jangkauan yang luas, sehingga terdapat beberapa informasi belum ditangani secara real-time. Hambatan dalam membangun hubungan kerja yang baik yaitu terdapat kebocoran informasi dikalangan pelaku usaha, sikap pelaku usaha rokok ilegal yang berpindah-pindah tempat dan bersikap *overprotectif*, serta adanya kemudahan distribusi rokok ilegal menyebabkan penindakan operasi bersama belum dilaksanakan secara merata. Koordinasi antara Satpol PP dan Bea Cukai Tegal telah terjalin dengan baik dalam pelaksanaan tugas pemberantasan rokok ilegal. Hal ini tercermin dari kesatuan tindakan, komunikasi yang terbuka dan fleksibel, pembagian tugas yang jelas, serta disiplin tinggi dalam menjalankan operasi. Secara keseluruhan, beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan sinergitas sudah terlaksana dengan baik. Sinergitas antara kedua instansi tersebut belum optimal karena terdapat kendala atau hambatan baik berasal dari internal organisasi maupun yang berasal dari eksternal organisasi. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal, meliputi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi jadwal operasi bersama, pelaksanaan operasi yang terkoordinasi dan peningkatan jaringan informasi, operasi pemberantasan yang lebih tertutup dan mendadak, melakukan sosialisasi terkait dampak negatif rokok ilegal kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta pengawasan dan penindakan peredaran rokok ilegal secara proaktif.

Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan waktu penelitian yang terbatas, sehingga peneliti belum berpartisipasi secara penuh dari seluruh kegiatan kedua instansi tersebut. Selain itu, kesulitan dalam mengatur jadwal wawancara dan observasi pada tiga lokus penelitian menjadi tantangan, mengingat waktu yang terbatas untuk melakukan penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Peneliti menyadari belum banyak yang membahas objek penelitian serupa, sehingga ke depannya dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran rokok ilegal dan dengan metode yang lebih disempurnakan. Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, beberapa arah penelitian masa depan

dapat direkomendasikan. Pertama, perlu ada peningkatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di Bea Cukai dan Satpol PP, terutama dalam meningkatkan keterampilan petugas dalam penindakan dan analisis data transaksi *online*, serta pelatihan terkait *TI Intelligence* dan *Human Intelligence*. Kedua, partisipasi masyarakat diperkuat sebagai jaringan informasi dengan membangun saluran komunikasi yang lebih efektif, seperti aplikasi SIROLEG dan SI PUMA, serta melalui program sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat untuk memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal. Ketiga, penerapan operasi bersama pemberantasan rokok ilegal secara rutin dan tertutup perlu dilakukan untuk mengurangi kebocoran informasi dan meningkatkan efektivitas penindakan. Keempat, penggunaan anggaran DBHCHT dioptimalkan untuk mendukung kegiatan pemberantasan, termasuk pembelian peralatan operasional. Terakhir, pengawasan terhadap *platform e-commerce* dan penggunaan teknologi canggih perlu ditingkatkan untuk mendeteksi dan menindak penjual rokok ilegal, dengan memperketat kerjasama dengan *platform e-commerce* dan Kominfo Pusat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Dengan penuh rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M. Si selaku Plt. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M. Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat, Ibu Dr. Dra. Eva Eviany, M. Si selaku Ketua Prodi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Bapak Dr. Lalu Satria Utama, S.STP., M. AP selaku dosen pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti, Seluruh Civitas Akademika IPDN yang telah mendidik, melatih, dan membimbing peneliti, Seluruh rekan Angkatan XXXII khususnya rekan-rekan dan adik-adik dari kontingen Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal beserta seluruh OPD khususnya Kantor Satpol PP Kabupaten Tegal, Kantor Polres Tegal, dan Kantor Bea Cukai Tegal yang telah memberikan kesempatan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Eva Eviany, Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Klaten: PT. Nas Media Indonesia
- [2] Labolo. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- [3] Mawar, dkk. 2020. *Sinergitas Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta. UM] Press
- [4] Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaila Indonesia
- [5] Setyowati, Y. Irsasri. 2018. *Komunikasi, Media, dan Pemberdayaan Masyarakat (Sinergi Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menghadapi Covid19)*. Yogyakarta: APMD Press
- [6] Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Tendra. 2003. *Merokok dan Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- [8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- [9] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- [10] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- [11] SK Bupati Kabupaten Tegal No. 300.1.1/165 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Cukai Hasil Tembakau
- [12] Bagus Imam Syafi'i Assauqi, Muh Ariffudin Islam, Jurnal Barik, Vol. 3 No. 2. "Sosialisasi Cukai Dan Rokok Ilegal Melalui Perancangan Animasi Explainer di Kabupaten Sidoarjo"
- [13] Dea Larissa. 2022. "Sinergitas DJBC dan Kepolisian dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Prespektif Hukum Islam"
- [14] F Fatmariyah, L. R. 2022. "Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Prespektif Biaya Produksi Konvensional dan Islam". Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo
- [15] Hafiz Maulana, Amir Syamsuadi, Seri. 2023. "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau"
- [16] Irwandi Syahputra. 2016. "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau"
- [17] Najiyati, R. 2011. "Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri". Jurnal Ketransmigrasian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian Kementerian Ketenagakerjaan RI. Jawa Barat
- [18] Rahmawati, Triana dkk. 2020. "Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)". Jurnal Administrasi Publik (JAP)
- [19] Samuel, S. (2022). "Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai". Jurnal BPPK, Vol. 15 No. 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- [20] Kementerian Keuangan. Jakarta Selatan
- [21] Sekar Mutiara Mashita, Dewi Rostyaningsih, Hesti Lestari. 2023. "Sinergitas Stakeholders dalam Program Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang"
- [22] Laporan Kinerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tegal, 2023. Laporan Semester DBHCHT 2024 Dinas Kominfo Kabupaten Tegal
- [23] Badan Pusat Statistik Indonesia. *Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Umur*. diakses pada 23 September 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzOCMy/persentase-merokok-pada-penduduk-umur---15-tahun-menurut-kelompok-umur.html>.
- [24] GoodStats Data. *Provinsi Penghasil Tembakau Terbesar 2023*. diakses pada 23 September 2024. <https://data.goodstats.id/statistic/provinsi-penghasil-tembakau-terbesar-2023-ObyYT>.
- [25] iNewsTegal . Petugas Bea Cukai dan Satpol PP Kabupaten Tegal Gagal

- Penyelundupan 416 Ribu Batang Rokok Ilegal* .diakses pada 10 Desember 2024
<https://tegal.inews.id/read/332113/petugas-bea-cukai-dan-satpol-pp-kabupaten-tegal-gagalkan-penyelundupan-416-ribu-batang-rokok-ilegal>
- [26] Kemenkeu.go.id. *Dukung SDM Sehat dan Produktif, Pemerintah Sesuaikan Tarif CHT*. diakses pada 27 Oktober 2024 <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Pemerintah-Sesuaikan-Tarif-CHT>.
- [27] Republika Online. *Bea Cukai Amankan Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal di Tegal dan Kudus*. diakses pada 24 September 2024. <https://republika.co.id/berita/s5jl1w463/bea-cukai-amankan-ratusan-ribu-batang-rokok-ilegal-di-tegal-dan-kudus>.
- [28] Sekretariat Daerah. *Sebanyak 2,7 Juta Batang Rokok Ilegal Dimusnahkan Bea Cukai Tegal*. diakses pada 22 September 2024. <http://setda.tegalkab.go.id/2023/07/26/sebanyak-27-juta-batang-rokok-ilegal-dimusnahkan-bea-cukai-tegal/>.
- [29] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal. *Kabupaten Tegal Dalam Angka 2024*. Diakses pada 12 Januari 2025. <https://tegalkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/ca4a643277d6459aee58c8cb/kabupaten-tegal-dalam-angka-2024.html>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN